

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, ialah :

1. Sumber daya manusia di TPA Terjun berjumlah 5 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 53 orang Pegawai Harian Lepas.
2. Pembiayaan atau Keuangan di TPA Terjun dikeluarkan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah).
3. Banyak kekurangan pada sarana dan prasarana di TPA Terjun, ialah tidak adanya papan nama di depan pintu masuk TPA Terjun, tidak adanya fasilitas pagar di TPA Terjun mengakibatkan TPA Terjun mengalami kemalingan karena akses masuk TPA Terjun terbuka dan setiap orang bisa bebas masuk ke dalam TPA, Fasilitas jalan operasi di TPA Terjun menuju ke lantai curah atau tempat pembuangan sampah sangat licin dan berlumpur ketika musim hujan sehingga membuat truk pengangkut sampah dan tanah sulit beroperasi dan ketika musim kemarau memberikan debu yang banyak.
4. Teknologi atau mesin di TPA Terjun hanya terdapat 1 mesin kompos dan mesin hidrolik.
5. Metode pemrosesan akhir sampah di TPA Terjun mulai tahun 2018 dilakukan dengan metode *Controlled Landfill* (lahan urug terkendali)
6. Sasaran pengelolaan di TPA Terjun ialah pengomposan dan hanya uji coba sementara belum berlanjut lagi hingga saat ini.
7. Tidak adanya pemilahan sampah di TPA Terjun.

8. Tidak adanya pengumpulan sampah di TPA Terjun melainkan sampah langsung dipaparkan di lantai curah.
9. Pengangkutan sampah dari sumber diangkut dengan menggunakan truk sampah bermacam jenis seperti typer, dump truk, arm roll truk, compactor truk dan trailer truk.
10. Tidak adanya pengolahan sampah di TPA Terjun sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pada TPA Terjun saat ini hanya ada pemadatan dan penimbunan dengan media tanah.
11. Banyak kelemahan pada pemrosesan akhir di TPA Terjun, Controlled landfill yang terjadi di sekitar TPA Terjun yaitu, Penutupan sampah yang sudah dipadatkan hanya dilakukan dalam 6 bulan sekali ialah satu tahun hanya dua kali penutupan dengan tanah sehingga masih ada bau menyengat di TPA Terjun sama seperti ketika masih dilaksanakannya sistem *Open Dumping* dan penutupan dengan tanah tidak dilakukan merata disetiap tumpukan sampah, serta tidak dilakukan sesuai Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pembentukan sistem *sanitary landfill* untuk TPA yang sudah berdiri lebih dari 5 tahun dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21 tahun 2006 tentang sasaran kebijakan pengelolaan TPA menjadi *sanitary landfill* untuk kota metropolitan dan kota besar, serta *controlled landfill* untuk kota sedang dan kota kecil, juga tidak dioperasikannya TPA secara *open dumping*.
12. TPA Terjun kapasitasnya sudah *overload* dan sudah tidak layak pakai untuk dilakukannya pembuangan dan pemrosesan sampah Kota Medan.

5.2 Saran

Berikut ini ialah beberapa saran untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kota Medan secara :

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Medan atau Dinas Kebersihan agar mempertimbangkan perubahan sistem pengelolaan sampah di TPA Terjun menjadi sanitary landfill atau menambah lokasi TPA baru.
2. Pemerintah Kota Medan khususnya Dinas Kebersihan Kota Medan, hendaknya mampu meningkatkan pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sesuai peraturan yang berlaku.
3. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Medan dan Dinas Kebersihan agar hendaknya melengkapi sarana dan prasarana di TPA Terjun sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03 tahun 2013 tentang ketentuan teknis tata cara pemilihan lokasi TPA seperti pada fasilitas jalan akses operasional TPA yang tidak memadai, pagar di lokasi TPA, papan nama TPA dan memperbaiki sarana prasarana di TPA yang rusak atau belum memadai agar dapat bekerja secara fungsional.
4. Kepada peneliti yang berminat melanjutkan penelitian ini untuk menambahkan penelitian bagaimana output dalam sistem manajemen pengelolaan sampah di TPA Terjun berupa pengendalian gas dan pengendalian lindi di TPA Terjun.